



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp.(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781 Fax.(061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79II Medan Telp.(061) 8201994, Fax.(061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Psikologi

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NO. 389 /R.07/IX/2014

18.07.2014

TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA SEMESTER GANJIL T.A. 2014/ 2015

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA


- MEMBACA** : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Psikologi No. 1679/FO/PP/2014 tanggal 23 September 2014
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk terpenuhinya proses belajar mengajar dengan baik dan mengantisipasi kekurangan Staf Pengajar, maka dipandang perlu mengangkat Staf Pengajar Tidak Tetap Fakultas Psikologi untuk Semester Ganjil T.A. 2014/ 2015.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud point 1 diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Psikologi untuk Semester Ganjil T.A. 2014/ 2015.
- MENINGGAT** : 1. Statuta Universitas Medan Area
2. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 074/BPH-YPHAS/2010 Tanggal 30 April 2010.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area No. 164/R.07/III/2013 Tanggal 15 Maret 2013 Tentang Kalender Akademik TA. 2013/ 2014.
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No.261/YPHAS/2014 Tanggal 26 Maret 2014
5. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 0230 /YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA SEMESTER GANJIL T.A. 2014/ 2015
- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan akademik sebagai tersebut pada kolom 3 (tiga) untuk mengasuh mata kuliah pada kolom 4 (empat) pada Semester Ganjil T.A. 2014/ 2015.
- KEDUA** : Nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan frekuensi kehadiran mengajar/tatap muka yang dilaksanakannya.
- KETIGA** : Besarnya honor yang diterima didasarkan pada beban SKS, frekuensi kehadiran yang jumlah materialnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses belajar mengajar Semester Ganjil T.A. 2014/ 2015.

DITETAPKAN DI : MEDAN

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014



Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Univ. Medan Area
3. Wakil Rektor Bidang Adm. & Keuangan Univ. Medan Area
4. Ka. BAA Univ. Medan Area
5. Dekan Fakultas Psikologi Univ. Medan Area
6. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area



BAA-PT

